



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2016, perlu merubah alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia....

- Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 16);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 7);

14. Peraturan....

14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2016.

(2) Alokasi....

(2) Alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **Rp. 5.785.730.000,00** (lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pembagian alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.

(2) Prosentase dan besarnya pembagian alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa, sebesar Rp. 3.471.438.000,00 (*tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*); dan

b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pencapaian penerimaan PBB di wilayah masing-masing desa, luas wilayah dan jumlah penduduk sebesar Rp. 2.314.292.000,00 (*dua miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

3. Lampiran diubah, sehingga Lampiran Rincian alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam kolom 5 (lima) pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 32 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI
 HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2016

PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	PULAU SELIU	82,653,286	19,506,192	102,159,478
2	MEMBALONG	82,653,286	69,770,660	152,423,946
3	MENTIGI	82,653,286	35,771,281	118,424,567
4	TANJUNG RUSA	82,653,286	46,388,551	129,041,837
5	KEMBIRI	82,653,286	91,327,036	173,980,322
6	PERPAT	82,653,286	67,898,180	150,551,466
7	LASSAR	82,653,286	92,778,932	175,432,218
8	SIMPANG RUSA	82,653,286	97,747,235	180,400,521
9	BANTAN	82,653,286	78,972,516	161,625,801
10	PULAU SUMEDANG	82,653,286	19,010,542	101,663,828
11	GUNUNG RITING	82,653,286	33,065,156	115,718,442
12	PADANG KANDIS	82,653,286	43,290,425	125,943,711
13	BULUH TUMBANG	82,653,286	64,668,150	147,321,436
14	PERAWAS	82,653,286	50,362,443	133,015,729
15	DUKONG	82,653,286	53,508,066	136,161,352
16	JURU SEBERANG	82,653,286	34,876,836	117,530,122
17	AIR SAGA	82,653,286	94,677,980	177,331,265
18	AIR MERBAU	82,653,286	60,597,787	143,251,072
19	AIK KETEKOK	82,653,286	56,883,744	139,537,030
20	AIK RAYAK	82,653,286	87,798,198	170,451,483
21	AIK PELEMPANG JAYA	82,653,286	49,426,419	132,079,705
22	PEGANTUNGAN	82,653,286	36,526,768	119,180,054
23	SUNGAI SAMAK	82,653,286	47,449,712	130,102,998
24	CERUCUK	82,653,286	50,284,791	132,938,077
25	BADAU	82,653,286	74,154,260	156,807,545
26	KACANG BOTOR	82,653,286	74,365,133	157,018,419
27	AIR BATU BUDING	82,653,286	77,929,187	160,582,473
28	IBUL	82,653,286	30,090,122	112,743,408
29	BATU ITAM	82,653,286	33,621,746	116,275,031

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
30	TERONG	82,653,286	36,165,510	118,818,796
31	AIR SERU	82,653,286	80,203,742	162,857,028
32	AIR SELUMAR	82,653,286	76,169,888	158,823,174
33	TANJUNG BINGA	82,653,286	68,724,474	151,377,760
34	KECIPUT	82,653,286	39,938,249	122,591,535
35	SIJUK	82,653,286	68,373,415	151,026,700
36	SUNGAI PADANG	82,653,286	54,723,049	137,376,335
37	TANJONG TINGGI	82,653,286	18,246,773	100,900,059
38	PELEPAK PUTE	82,653,286	57,144,829	139,798,115
39	SUAK GUAL	82,653,286	34,258,265	116,911,551
40	PETALING	82,653,286	31,695,887	114,349,173
41	SELAT NASIK	82,653,286	43,955,083	126,608,368
42	PULAU GERSIK	82,653,286	31,944,785	114,598,071
Total		3,471,438,000	2,314,292,000	5,785,730,000

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

